



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 476 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2028

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa Panitia Seleksi Calon Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan seleksi anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Seleksi Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul Nomor : B/400.2.5.1/00118 /P2HA/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2028.

KESATU : Menetapkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2023-2028 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Daerah;
 - b. memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di Daerah;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di Daerah;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak di Daerah;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak di Daerah; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib di Daerah tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak.
- KETIGA : Tata Kerja Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Ketua KPAD memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
Ketua KPAD mempunyai tugas:
 1. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah;
 2. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah;
 3. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah; dan
 4. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

- b. Wakil Ketua KPAD membantu ketua dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.

Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. membantu menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah;
2. membantu mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah;
3. membantu memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah; dan
4. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

- c. Anggota KPAD :

1. merumuskan bahan penetapan kebijakan mengenai pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak di Daerah dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional perlindungan anak di Indonesia;
2. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua KPAD;
3. memberikan pendapat, saran, atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak kepada Ketua KPAD sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan mengenai pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah;

4. menyelenggarakan kerja sama pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak antar lintas sektor instansi terkait; dan
5. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sesuai bidang tugasnya kepada Ketua KPAD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 476 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2028.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KOMISI	NAMA	UNSUR
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. DIDIK WARSITO, M.Si.	Tokoh Masyarakat
2.	Wakil Ketua	Amat Yani, SIP.	Tokoh Agama
3.	Anggota	1. Gabriella Pipit Lina, S.I.Kom.	Tokoh Agama
		2. Ermanto Dwiatmoko, S.PSi., MSi.	Kelompok Masyarakat
		3. Nur Jannah, S.Pd.	Organisasi Kemasyarakatan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH